

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Penetapan Wajib Pajak Sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

No. SK : Lima

### Persyaratan

1. Mengisi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif (Formulir sesuai PER-04/PJ/2020)
2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif (Surat Pernyataan sesuai PER-04/PJ/2020)
3. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi; 2. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan; 3. Pejabat Instansi Pemerintah
3. Petugas TPT memeriksa kelengkapan pengisian formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan kelengkapan lampiran dokumen pendukung
4. Petugas TPT merekam Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif kemudian memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak
5. Atas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
6. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif diterima maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif ditolak maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif.
7. Surat Pemberitahuan atas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dikirim ke alamat Wajib Pajak melalui pos sesuai dengan ketentuan berlaku

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

5 Hari kerja

Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing  
Lima

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala  
KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan  
memberikan BPS.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif/Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

### Pengaduan Layanan

KPP Penanaman Modal Asing Lima

Jl TMP Kalibata Kel Rawajati Kec Pancoran

Jakarta Selatan 12750

Telepon 021 7980013

WA 0812 2848 3072